



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 16 Oktober 2025

Nomor : 100.3.2/15624/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperda Kabupaten Luwu Utara

Yth. Bupati Luwu Utara
Cq. Sekretaris Daerah
di
Masamba

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 100.3/74/HK/IX/2025 Tanggal 16 September 2025 Perihal Fasilitasi Ranperda Kabupaten Luwu Utara dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Luwu Utara tentang **Pelayanan Publik** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Luwu Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Barru di Barru.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231 Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

LAMPIRAN

NOMOR : 100.3.2/15624/B. HUKUM
 TANGGAL : 16 Oktober 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH LUWU UTARA TENTANG PELAYANAN PUBLIK

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	 <p>BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>PELAYANAN PUBLIK</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA,</p>	 <p>BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA,</p>	Tetap
2.	<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan setiap warga negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 	<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan setiap warga negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 	<ul style="list-style-type: none"> • Huruf a perbaikan redaksi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk memenuhi pelayanan publik yang terintegrasi, berkelanjutan, transparan, mudah diakses dan berbasis kearifan lokal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik;</p> <p>c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik di daerah, diperlukan pengaturan pelayanan publik;</p>	<p>Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat;</p> <p>b. bahwa untuk memenuhi pelayanan publik yang terintegrasi, berkelanjutan, transparan, mudah diakses dan berbasis kearifan lokal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan norma hukum yang menjadi dasar, arah dan landasan yang jelas dalam pelaksanaannya;</p> <p>c. dihapus;</p> <p>.. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Huruf b perbaikan redaksi • Huruf c dihapus, integrasi ke huruf b • Tambahkan (satu) pertimbangan yuridis sesuai ketentuan butir 19 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 • Perbaikan redaksi



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik;	menjadi kewenangan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik;	• huruf d perbaikan redaksi
3.		Tambahkan: • UU Nomor 37 Tahun 2008 • Permenpan Nomor 92 Tahun 2021	
4.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.	• Perbaikan redaksi sesuai dengan judul draf
5.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah <u>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.</u> 8. Penyelenggara pelayanan publik yang	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan Pemerintahan Daerah. sebagai unsur penyelenggara.	• Angka 5 sesuaikan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 23 Tahun 2014



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.</p> <p>9. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.</p>	<p>8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.</p> <p>9. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.</p> <p>Tambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah • Manajemen Pelayanan Publik • Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik • Pengaduan • Indeks Kepuasan Masyarakat • Inovasi • Mal Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka perbaikan huruf 8 • Angka perbaikan huruf pada redaksi 9
6.		Tambahkan pasal yang memuat maksud dan	Sesuai ketentuan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keaslinya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		tujuan ditetapkannya Perda ini	butir 98 Butir II UU 12 Tahun 2011
7.		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU 25 Tahun 2009 • rincian asas dimuat dalam penjelasan pasal • perubahan pasal selanjutnya menyesuaikan
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Ruang lingkup Pelayanan Publik terdiri atas pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. barang publik; b. jasa publik; dan c. administratif. 	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administratif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan redaksi • Tambahkan rincian lingkup pelayanan publik ke dalam penjelasan pasal • Ayat (2) perbaikan redaksi
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf a meliputi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan pada Penunjukan Pasal

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan *scan* pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD; dan</p> <p>b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan BUMD yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.</p>	<p>a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD;</p> <p>b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan BUMD yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan</p> <p>c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pemberbiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>disesuaikan dengan perubahan Pasal sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan 1 (satu) huruf baru penormaan pelayanan barang publik sesuai ketentuan pasal 4 huruf c PP Tahun 2012
10.	<p>Pasal 4</p> <p>Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. penyediaan jasa publik oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD; dan</p> <p>b. penyediaan jasa publik oleh BUMD yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. penyediaan jasa publik oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD;</p> <p>b. penyediaan jasa publik oleh BUMD yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan</p> <p>c. penyediaan jasa publik yang pemberbiayaannya tidak bersumber dari anggaran APBD atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan pada penunjukan Pasal • Huruf a perbaikan redaksi • Huruf b perbaikan redaksi • Tambahkan 1 (satu) huruf baru penormaan



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	pelayanan jasa publik sesuai ketentuan pasal 5 huruf c PP Tahun 2012
11.	<p>Pasal 5</p> <p>Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh Daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara; dan</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh Daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara; dan</p> <p>(2) Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 disusun dengan menggunakan ayat yakni ayat (1) dan ayat (2) • Ayat (2) baru disesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 PP Nomor 96 Tahun 2012
12.	<p>Pasal 6</p> <p>(2) Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(2) Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (2) perbaikan redaksi • Tambahkan pihak terkait kedalam

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			penjelasan pasal
13.	<p>Pasal 7</p> <p>Komponen Standar Pelayanan paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana. 	<p>Pasal ...</p> <p>Komponen Standar Pelayanan minimal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi Pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan Pengaduan, saran, dan masukan; k. jumlah Pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan n. evaluasi kinerja Pelaksana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan huruf pada redaksi
14.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan berupa pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan Pelayanan Publik.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan berupa pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara dalam melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (1) perbaikan redaksi



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
15.	<p>Pasal 12</p> <p>(3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, <u>paling sedikit</u> memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. profil penyelenggara; b. profil pelaksana; c. Standar Pelayanan; d. maklumat pelayanan; e. pengelolaan pengaduan; dan f. penilaian kinerja. 	<p>Pasal ...</p> <p>(3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. profil Penyelenggara; b. profil Pelaksana; c. Standar Pelayanan; d. Maklumat Pelayanan; e. pengelolaan Pengaduan; dan f. penilaian kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan redaksi
16.	<p>Pasal 13</p> <p>(2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sarana; b. prasarana; c. fasilitas Pelayanan Publik; dan/atau d. pelaksanaan Pelayanan Publik. <p>sesuai dengan tuntutan kebutuhan Standar Pelayanan.</p> <p>(3) <u>Laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</u>, Penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>sarana</u>; b. <u>prasarana</u>; c. <u>fasilitas Pelayanan Publik</u>; dan/atau d. <u>pelaksanaan Pelayanan Publik</u>. <p>(4) Analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sarana; b. prasarana; c. fasilitas Pelayanan Publik; dan/atau d. pelaksanaan Pelayanan Publik, <p>sesuai dengan tuntutan kebutuhan Standar Pelayanan.</p> <p>(3) Penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Berdasarkan analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara melakukan pengadaan sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (2) format disesuaikan dengan ketentuan butir 85 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 • Ayat (3) perbaikan redaksi. • Ayat (4) perbaikan redaksi dan huruf

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.	
17.	Pasal 15 (5) Pengumuman oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum pelaksanaan pekerjaan.	(5) Pengumuman oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 25 Tahun 2009
18.	Pasal 16 (1) Penyelenggara dan Pelaksana wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penerima pelayanan yang menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi teguran lisan.	(1) Penyelenggara dan Pelaksana wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerima pelayanan yang tidak berhak menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi teguran lisan.	<ul style="list-style-type: none"> Ayat (1) perbaikan redaksi Tambahkan pengertian masyarakat tertentu dalam penjelasan pasal. Ayat (3) perbaikan redaksi
19.	Pasal 17 (1) Kategori Pelayanan Publik bagi anggota masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi: a. penyandang disabilitas; b. orang lanjut usia; c. wanita hamil; d. korban bencana alam dan bencana sosial; e. masyarakat adat; dan f. masyarakat terpencil.	Pasal ... (1) Lihat Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> Ayat (1) agar disesuaikan dengan ketentuan penjelasan Pasal 29 ayat (1) dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permenpan 11

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Tahun 2024
20.		<p style="text-align: center;">Bagian ... Biaya/Tarif Pelayanan Publik Pasal ...</p> <p>(1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>(2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daerah apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik.</p> <p>(4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan bagian dan Pasal baru sesuai dengan Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2009
21.		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan.</p> <p>(2) Selain alokasi anggaran sebagaimana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditambahkan Pasal baru sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 25



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik.	Tahun 2009
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan Pelayanan Publik.</p> <p>(4) Penyelenggara wajib mengumumkan penanggung jawab pengelola pengaduan dan sarana pengaduan yang disediakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan Pelayanan Publik dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.</p> <p>(4) Penyelenggara wajib mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan dan sarana pengaduan yang disediakan.</p> <p>(5) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas pengadu; b. prosedur pengelolaan pengaduan; c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan; d. prioritas penyelesaian pengaduan; e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan; f. pengaduan kepada atasan Pelaksana; g. rekomendasi pengelolaan pengaduan; h. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait; i. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan; j. dokumentasi dan statistik pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (1) perbaikan redaksi sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 • Ayat (4) perbaikan redaksi sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2009 • Ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (5)



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p style="text-align: center;">pengaduan; dan</p> <p>k. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.</p> <p>(6) Mekanisme pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (6)
23.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Penyelenggara.</p> <p>(4) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p>a. identitas pengadu;</p> <p>b. prosedur pengelolaan pengaduan;</p> <p>c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;</p> <p>d. prioritas penyelesaian pengaduan;</p> <p>e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan;</p> <p>f. pengaduan kepada atasan Pelaksana;</p> <p>g. rekomendasi pengelolaan pengaduan;</p> <p>h. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;</p> <p>i. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;</p> <p>j. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan</p> <p>k. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Penyelenggara, ombudsman, DPRD.</p> <p>Dihapus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (4) di hapus sebab telah di integrasikan ke Pasal sebelumnya



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(5) Mekanisme dan materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	<p>Dihapus</p> <p>(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat ... Hari sejak pengaduan menerima pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (5) di hapus sebab telah di integrasikan ke Pasal sebelumnya • Ditambahkan ayat baru yaitu ayat (4) mengikuti perubahan ayat sebelumnya
24.	<p>Pasal 20</p> <p>Penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 5 (lima) Hari sejak pengaduan diterima.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... paling lama 5 (lima) Hari sejak pengaduan diterima.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pengaduan diatur dalam peraturan Bupati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 disusun menggunakan ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2)
25.	<p>Pasal 21</p> <p>(2) Penyelenggara melakukan penilaian kinerja</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(2) penilaian kinerja penyelenggaraan Pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (2) perbaikan redaksi sesuai



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>ketentuan butir 256 huruf a Lampiran II UU 12 Tahun 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayat (4) perbaikan redaksi
26.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Penyelenggara wajib melakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>(2) Indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian nilai oleh penerima layanan.</p> <p>(4) Penyelenggara wajib mengumumkan hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat setiap triwulan secara jelas dan luas.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Penyelenggara wajib melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>(2) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian nilai oleh penerima layanan.</p> <p>(4) Penyelenggara wajib mengumumkan hasil penilaian survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap triwulan secara jelas dan luas.</p>	<p>Pasal 22 perbaikan huruf pada redaksi</p>
27.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Penyelenggara wajib melaporkan hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat kepada Bupati.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Penyelenggara wajib melaporkan hasil penilaian survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada Bupati.</p>	<p>Perbaikan huruf pada redaksi</p>
28.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Bupati bertindak sebagai pembina pengelola Pelayanan Publik di Daerah.</p> <p>(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati bertindak selaku pembina pengelola Pelayanan Publik di Daerah.</p> <p>(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (4) perbaikan

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	1 (satu) tahun.	(3) dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	redaksi sesuai ketentuan butir 256 huruf a Lampiran II UU 12 Tahun 2011
29.	Pasal 25 (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap organisasi penyelenggara;	Pasal 25 (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan pada setiap organisasi penyelenggara;	• Perbaikan huruf pada redaksi
30.	Pasal 26 (2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>paling sedikit</u> meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. pengawasan internal; e. penyuluhan kepada masyarakat; f. pelayanan konsultasi; dan g. Pelayanan Publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal ... (2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. pengawasan internal; e. penyuluhan kepada masyarakat; f. pelayanan konsultasi; dan g. Pelayanan Publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	• Perbaikan redaksi • Huruf g agar pengertian pelayanan publik lainnya ditambahkan dalam penjelasan pasal.
31.	Pasal 28 (4) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas Pelayanan Publik tidak dapat melakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya dan/atau dalam	Pasal ... (4) Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas Pelayanan Publik tidak dapat melakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya dan/atau dalam	• Perbaikan redaksi



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.</p>	<p>keadaan darurat, Penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.</p>	
32.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada pihak lain, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerjasama penyelenggaraan Pelayanan Publik dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Pelayanan; d. informasi tentang identitas mitra kerjasama dan penyelenggara sebagai penanggungjawab Pelayanan Publik harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan e. penyelenggara dan mitra kerjasama wajib mencantumkan alamat tempat pengaduan dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain melalui telepon, pesan layanan singkat (short message services), laman (website), pos-el (<i>e-mail</i>), dan kotak pengaduan. <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menambah beban bagi masyarakat.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada pihak lain, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerjasama penyelenggaraan Pelayanan Publik dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Pelayanan; d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas Penyelenggara sebagai penanggungjawab Pelayanan Publik harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan e. penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat pengaduan dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain melalui telepon, pesan layanan singkat (short message services), laman (website), pos-el (<i>e-mail</i>), dan kotak pengaduan. <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah beban bagi masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Huruf ^a perbaikan redaksi • Huruf ^b perbaikan redaksi • Huruf ^c perbaikan redaksi • Ayat (2) perbaikan redaksi • Perbaikan pada ayat yang

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan.	(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) Hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan.	ditunjuk • Ayat (5) perbaikan huruf pada redaksi
33.	<p>Pasal 31</p> <p>(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inovasi dalam penyediaan pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif.</p> <p>(3) Kriteria inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebaruan berupa memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik; <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan dan penetapan inovasi Pelayanan Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai inovasi daerah.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Inovasi dalam penyediaan pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif.</p> <p>(3) Kriteria Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebaruan berupa memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik; <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan dan penetapan Inovasi Pelayanan Publik diatur dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (2) perbaikan huruf dan perbaikan redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (4) perbaikan huruf dan perbaikan redaksi
34.	BAB VI <u>MAL PELAYANAN PUBLIK</u>	BAB VI MPP	Perbaikan redaksi pada judul bab
35.	<p>Pasal 32</p> <p>(2) MPP diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(2) MPP diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi kembali redaksi sesuaikan Pasal 7

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code

NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.	melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara ex-officio .	ayat (1) Perpres Nomor 89 Tahun 2021
36.	Pasal 33 Organisasi Penyelenggara wajib menempatkan pelayanannya dalam MPP sesuai kebutuhan.	Pasal ... Organisasi Penyelenggara wajib menempatkan pelayanannya dalam MPP sesuai kebutuhan Daerah .	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 8 Perpres Nomor 89 Tahun 2021
37.	Pasal 34 (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan /atau gerai pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.	Pasal ... (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan /atau gerai pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.	Perbaikan tanda baca dan redaksi.
38.	Pasal 35 (2) Kerahasiaan dokumen administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal ... (2) Kerahasiaan dokumen administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan redaksi
39.	Pasal 36 (3) Pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal ... (3) Pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan redaksi
40.	BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI	BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Perbaikan judul Bab

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan scan pada QR Code



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
41.	<p>Pasal 40</p> <p>(2) Pengawasan internal penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 	<p>Pasal ...</p> <p>(2) Pengawasan internal penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (2) perbaikan redaksi • Ayat (3) perbaikan redaksi
42.	Bagian Ketiga Evaluasi	Dihapus	Integrasi ke Bagian Kedua (Pengawasan) mengingat evaluasi merupakan bagian dari pengawasan sesuai ketentuan PP 12 Tahun 2017
43.	<p>Pasal 42</p> <p>(2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterpenuhan Standar Pelayanan.</p>	<p>Pasal 42</p> <p>(2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Standar Pelayanan.</p>	Perbaikan redaksi dan perbaikan huruf pada penulisan



NO.	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
44.	BAB XIII PEMBIAYAAN	BAB XIII PENDANAAN	Perbaikan judul Bab
45.	Pasal 45 (1) Pembayaran penyelenggaraan Pelayanan Publik pada institusi Pelayanan Publik Daerah dibebankan kepada APBD dan sumber pembayaran lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pembayaran penyelenggaraan Pelayanan Publik pada BUMD dibebankan kepada anggaran BUMD.	Pasal ... (1) Pendanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik pada institusi Pelayanan Publik Daerah dibebankan kepada APBD dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pendanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik pada BUMD dibebankan kepada anggaran BUMD.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (2) perbaikan redaksi
46.		<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika penulisan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Materi muatan dalam Ranperda ini agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
Catatan : <i>Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Bupati yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.</i>			

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman

